



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) M ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
PT. MITRA PRIMA MEDIKA
TENTANG
PENEMPATAN ALAT HEMODIALISA
DI RSUD M ZEIN PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ /PKS-RSU/2016
NOMOR : 002/MPM/PKS/VII/17

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas (28-07-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. drg. H.BUSRIL MPh** : Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di jalan dr. A. Rivai Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/674/BKD-2017 Tanggal 30-12-2016 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/001/BKD-2017 Tanggal 04-01-2017 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. AIDI ROSLAN** : Direktur Utama PT. Mitra Prima Medika yang berkedudukan di jalan baru underpass ruko emerald spring R11 bekasi barat kota bekasi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan itikad baik telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama sebagai berikut :



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama menyatakan bahwa telah tercapai perjanjian kerjasama alat Hemodialisa dengan persyaratan yang akan ditunjukkan dalam pasal-pasal perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK setuju untuk melakukan kerjasama penyediaan alat hemodialisa merk TORRAY buatan tahun 2017 buatan Negara Jepang berjumlah 10 (Sepuluh) unit disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit beserta penambahan beberapa alat serta kontribusi kepada PIHAK PERTAMA dengan ikatan perjanjian yang akan dituangkan dalam pasal-pasal perjanjian ini.

Pasal 2 KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka para pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

A. PIHAK PERTAMA

1. Memberikan hak pelayanan Kepada Pasien Cuci Darah RSUD Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Menyiapkan Renovasi Ruang Hemodialisa sesuai Standar PMK (Peraturan Mentri Kesehatan) No 812 tahun 2010
3. Menyediakan sarana listrik dan sumber air yang memenuhi persyaratan untuk menjamin kelancaran bekerjanya alat serta menyediakan tenaga yang terampil untuk menjalankan alat yang bersangkutan.
4. Merawat alat dan memakai alat tersebut sesuai dengan penggunaan

B. PIHAK KEDUA

1. Mensupport operasional pelayanan Cuci Darah pada pasien RSUD Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan perencanaan dan standar pelayanan.
2. Melakukan Penempatan mesin Hemodialisa sebanyak 10 (Sepuluh) buah merek TORRAY tahun 2017 dan / atau sesuai kebutuhan Rumah Sakit dan dapat dikembangkan dikemudian hari dengan perbandingan 1 mesin untuk 12 pasien/minggu.



3. Menjamin tersedianya barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan harga paket : Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per-pasien/ per-tindakan/ per-pelayanan sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), dengan isi paket tersebut di bawah ini :

- A. Dializer
- B. Bloodline
- C. AV-Fistulla
- D. Concentrate Acid/Acetate
- E. Bicarbonate

4. Menjamin tidak akan merubah harga sebagaimana angka 3 selama masa perjanjian ini berlaku.
5. Semua biaya perawatan, perbaikan, dan penggantian alat/suku cadang mesin hemodialisa akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA
6. Mengadakan pemeriksaan alat secara berkala maksimal 1x dalam 3 bulan.
7. Menjamin bila terjadi kerusakan alat/mesin dalam waktu 2 x 24 jam akan mengirim teknisi untuk memperbaiki, bila perbaikan lebih dari 7 hari kerja dan mesinnya masih belum dapat beroperasi maka PIHAK KEDUA akan meminjamkan alat pengganti sementara.
9. Menjamin bahwa mesin HD yang ditempatkan dan dipakai saat ini 100% baru bukan hasil Re-Purbis.
10. Menyediakan sarana *Water Treatmen atau RO Water System*.
11. Memberikan Paket training hemodialisa kepada 2 perawat 1 dokter umum dan 1 dokter spesialis penyakit dalam beserta akomodasi dan transportasi untuk permulaan kerjasama.
12. Memberikan paket training kepada operator atau teknisi mesin sampai mahir menjalankan peralatan untuk tahun pertama / permulaan kerjasama.

Pasal 3
REALISASI ANGGARAN KONTRIBUSI PIHAK KEDUA

- (1) Realisasi terhadap anggaran, PIHAK KEDUA diberi waktu selama $\pm$ 3-4 bulan, dengan pertimbangan barang yang dibutuhkan tidak selamanya tersedia (indent);
- (2) PIHAK KEDUA akan memberikan kesempatan kepada tekhnisi Rumah Sakit untuk mengikuti training mesin Hemodialisa

Pasal 4
HARGA

PIHAK KEDUA berusaha selama kontrak tidak akan menaikkan harga barang habis pakai Hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf B angka 3, kecuali terjadi Devaluasi Nilai Rupiah yang Signifikan.

Pasal 5
SISTEM PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya barang habis pakai sesuai dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf B angka 4 dilakukan penagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan tagihan yang sudah divalidasi yang dibuktikan dengan bukti-bukti tagihan (kwitansi, faktur, SPK/SPB).
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari, terhitung seaktanggal penyerahan tagihan PIHAK KEDUA yang dilampiri bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan cara tunai / transfer ke rekening bank perusahaan

Pasal 6
PAJAK

Pajak Penghasilan (PPh) yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.



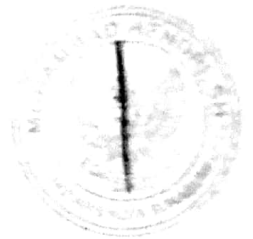
Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Kedua belah pihak setuju, untuk melakukan kerjasama ini selama 6 (enam) tahun dimulai dari tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas (01-01-2018) sampai dengan tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (30-02-2024).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya atas kesepakatan dan persetujuan para pihak apabila memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan PIHAK PERTAMA yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian baru.
- (3) Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (4) Dengan alasan apapun PIHAK KEDUA tidak boleh memindahtangankan dan atau mensubkontrakkan perjanjian ini kepada pihak lain.

Pasal 8 PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pemutusan perjanjian sebelum berakhirnya masa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak apabila PIHAK KEDUA setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 15 (lima belas) hari atau sama dengan 45 (empat puluh lima) hari dari PIHAK PERTAMA, tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, atau PIHAK KEDUA memindahtangankan dan/atau mensubkontrakkan kepada pihak ketiga.
2. PIHAK KEDUA dapat memutuskan perjanjian kerjasama dalam hal PIHAK PERTAMA tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan cara-cara terlebih dahulu dilakukan peneguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Pasal 9 SANKSI

Bila PIHAK PERTAMA belum melunasi pembelian barang habis pakai selama 45 (empat puluh lima) hari sejak barang diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berhak menolak pembelian barang habis pakai Hemodialisa selanjutnya dari PIHAK PERTAMA kecuali pada kondisi transisi Perubahan Anggaran.

Pasal 10 FORCE MAJEURE/KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini, meliputi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam dan pemberontakan.
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena keadaan kahar harus memberitahukan secara langsung dan/atau tertulis keadaan kahar yang menyebabkan pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan kewajibannya, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar, bukan merupakan tanggung jawab PIHAK LAINNYA.
- (5) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing PIHAK untuk menunda pemenuhan kewajiban kepada PIHAK lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya keadaan kahar.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perbedaan pendapat/perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Untuk hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dan penyelesaiannya di luar tanggung jawab PIHAK PERTAMA, kedua belah pihak sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Pesisir Selatan.



- (3) Atas terjadinya perselisihan, tidak dengan sendirinya melepaskan baik PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dari kewajiban apapun menurut Perjanjian ini yang timbul sebelumnya.

PASAL 12 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu dapat diperjanjikan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini (induk), serta disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap spesifikasi teknis yang ada pada perjanjian ini setiap saat dapat diubah atau ditambah dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila terdapat perubahan atau tambahan perbaikan, perubahan harus diusulkan oleh pihak yang mengirimkan kepada pihak lainnya secara tertulis dan bila usulan tersebut disetujui selanjutnya dituangkan tertulis dalam addendum.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Padang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap8 (Delapan), dimana 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap disimpan PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR UTAMA PT MITRA PRIMA
MEDIKA,**



AIDI ROSLAN BIN ABU BAKAR
Passport No :

**PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN
PAINAN,**

drg. H. BUSRIL MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

SAKSI-SAKSI:

**SAKSI PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
PT MITRA PRIMA MEDIKA**

MUHAMMAD LUTFI

**SAKSI PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG
PELAYANAN MEDIS**

VERA KORNITA SKM. MM
NIP. 19710205 199101 2 001

Dicatat dalam buku yang diperuntukan untuk itu

Dibawah nomor : 4773 / w / xii / 2017

Sukabumi, 18 Desember 2017

Notaris di Sukabumi